



FINANCIAL PLANNING STANDARDS BOARD

PEDOMAN UJIAN DAN SERTIFIKASI FPSB INDONESIA

Versi 01/2025
www.fpsbindonesia.org

The CFP®, CERTIFIED FINANCIAL PLANNER® and  CFP are trademarks owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. The RFP®, REGISTERED FINANCIAL PLANNER®,  RFP and  REGISTERED FINANCIAL PLANNER marks are owned in Indonesia by Financial Planning Standards Board Ltd. Financial Planning Standards Board Indonesia is the marks licensing authority for the CFP and RFP Marks in Indonesia, through agreement with Financial Planning Standards Board Ltd.

DAFTAR ISI

I. TUJUAN DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI	3
1. Ketentuan Sertifikasi Awal	3
2. Ketentuan Re-Sertifikasi	4
II. UJIAN RFP® dan CFP®	5
1. Liputan Materi Pendidikan Perencanaan Keuangan	5
2. Jenis Ujian dan Lingkup Ujian	5
3. Materi Ujian yang Seimbang	6
4. Tingkat Pemahaman	6
5. Pembaharuan dan Perubahan Peraturan dan Ketetapan yang Berlaku	6
6. Data yang Tersedia Pada Soal-Soal Ujian	6
7. Format Pertanyaan	6
8. Bahasa yang Dipergunakan	6
9. Waktu Ujian	7
10. Frekuensi	7
11. Contoh Pertanyaan-Pertanyaan Ujian	7
III. PERSIAPAN UJIAN RFP® dan CFP®	8
1. Belajar Sendiri	8
2. Kursus Persiapan Ujian RFP dan CFP (Exam Preparation Course)	8
IV. PENDAFTARAN UJIAN RFP® dan CFP®	9
1. Pendaftaran	9
1.1. Formulir Pendaftaran	9
1.2. Batas Waktu Penyerahan Formulir Pendaftaran	9
1.3. Penyerahan Formulir Pendaftaran	9
2. Pembayaran (berlaku tahun 2025)	9
2.1. Biaya Ujian	9
2.2. Biaya Formulir Pendaftaran	9
2.3. Metode Pembayaran	10
2.4. Ketentuan Mengenai Pengembalian Biaya	10
2.5. Masalah Kesehatan atau Hal Serius Lainnya	10
3. Pemberitahuan (<i>Exam Notification</i>)	10
4. Perubahan Data Pribadi	11

DAFTAR ISI

V. HASIL UJIAN	12
1. Hasil Ujian	12
2. Pernyataan Tanda Lulus Ujian (Statement of Result)	12
3. Kehilangan atau Kerusakan	12
VI. KEBIJAKAN UJIAN	13
1. Pelanggaran Dalam Ujian	13
2. Penilaian Ujian	13
3. Kriteria Penetapan Nilai Ujian	14
4. Ujian Ulangan	14
5. Tinjau Ulang Hasil Ujian	14
6. Pemberitahuan Terkait Dengan Data Pribadi	14
7. Kebijakan Non Diskriminasi	15
8. Amandemen/Perubahan	15
9. Jangka Waktu	15
10. Sumber Informasi dan Keluhan	15
VII. PROSES SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI	16
1. Proses Sertifikasi	16
2. Proses Re-Sertifikasi	17
VIII. BIAYA SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI	18
Lampiran 1 - Distribusi Pertanyaan Ujian	19
Lampiran 2 - Silabus Ujian	20
Lampiran 3 - Contoh Pertanyaan-Pertanyaan Ujian	27
Lampiran 4 - Tata Tertib Ujian	32
Lampiran 5 - Pemberitahuan Terkait Dengan Data Pribadi	35
Lampiran 6 - Jadwal Ujian FPSB Indonesia tahun 2025	36
Lampiran 7 - Pedoman CPD	37
Formulir Pendaftaran Program Sertifikasi CFP® (F-MT-01)	
Formulir Pendaftaran Program Sertifikasi RFP® (F-MT-02)	
Formulir Pendaftaran Ujian (F-MT-03)	
Formulir Re-Sertifikasi (F-MT-04)	

I. TUJUAN DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

I. TUJUAN DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

Sertifikasi dari FPSB Indonesia dirancang sedemikian rupa untuk menilai kemampuan para calon dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan perencanaan keuangan ke bentuk sertifikasi yang terpadu. Tujuannya untuk memastikan agar masyarakat terlindungi, yaitu dengan memastikan bahwa semua pemegang sertifikat FPSB Indonesia berada pada tingkat kompetensi yang memadai untuk menjalankan tugasnya.

FPSB Indonesia menetapkan persyaratan ketat bagi individu yang ingin mengambil program sertifikasi RFP® dan CFP® di Indonesia. Sertifikasi RFP® dan CFP® berlaku 2 (dua) tahun dan dapat diperbaharui (resertifikasi) untuk 2 (dua) tahun berikutnya.

Para calon yang ingin mengikuti sertifikasi CFP® dipersyaratkan memenuhi salah satu ketentuan berikut : (1) Sarjana dari lembaga pendidikan yang diakui di Indonesia dengan pengalaman kerja minimal 3 (tiga) tahun di industri jasa keuangan atau sedang mengikuti program supervise sesuai ketentuan FPSB Indonesia paling lama 1 (satu) tahun atau (2) SMU dengan pengalaman kerja selama minimal 5 (lima) tahun di industri jasa keuangan.

Ketentuan pendidikan dan pengalaman diatas dipersyaratkan pada saat proses akhir sertifikasi. Para calon diperbolehkan mengikuti pelatihan dan ujian. Dibawah ini adalah penjelasan ketentuan Sertifikasi FPSB Indonesia.

1. Ketentuan Sertifikasi Awal

E1 PENDIDIKAN	E2 UJIAN	E3 PENGALAMAN	E4 ETIKA
Menyelesaikan pelatihan perencanaan keuangan dari penyelenggara pelatihan yang terdaftar di FPSB Indonesia.	Lulus seluruh ujian sertifikasi RFP® atau CFP® dari FPSB Indonesia.	Memiliki pengalaman di bidang keuangan sesuai ketentuan.	Setuju untuk patuh pada aturan Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesi FPSB Indonesia.

Ketentuan E1 - Pelatihan : Ketentuan E1 wajib diikuti oleh setiap calon, kecuali calon tersebut memenuhi persyaratan pengecualian. Pelatihan dapat diikuti di lembaga pelatihan yang terdaftar di FPSB Indonesia yang dapat diakses melalui www.fpsbindonesia.org. FPSB Indonesia tidak menyelenggarakan program pelatihan perencanaan keuangan.

I. TUJUAN DAN PERSYARATAN SERTIFIKASI

Ketentuan E2 - Ujian: Ujian dapat diikuti calon CFP® setelah calon menyelesaikan sebagian atau keseluruhan modul-modul pelatihan perencanaan keuangan dari lembaga pelatihan yang terdaftar di FPSB Indonesia. Bagi calon RFP® wajib menyelesaikan seluruh program pelatihan.

Ketentuan E3 - Pengalaman: Merupakan proses pengecekan latar belakang pengalaman calon.

Ketentuan E4 - Etika: Merupakan proses pengecekan pernyataan untuk patuh pada kode etik profesi perencana keuangan.

2. Ketentuan Re-Sertifikasi :

Sertifikasi FPSB Indonesia berlaku setiap 2 (dua) tahun dan setiap pemegang sertifikat RFP® dan CFP® wajib memperbaharui sertifikasinya. Pemegang sertifikat dapat mengajukan pembaharuan apabila memenuhi ketentuan :

- Continuing Professional Development (CPD) sebanyak 40 (empat puluh) credit untuk pemegang sertifikat CFP® dan 20 (dua puluh) credit untuk pemegang sertifikat RFP® setiap 2 tahun. Daftar kegiatan CPD dari lembaga yang melaksanakan program CPD dapat di akses melalui www.fpsbindonesia.org. Pedoman CPD dapat dilihat di Lampiran 7 halaman 37. FPSB Indonesia tidak menyelenggarakan program CPD.
- Tidak ditemukan pelanggaran ketentuan etika dan setuju untuk terus patuh pada ketentuan etika FPSB Indonesia dan
- Membayar iuran keanggotaan seperti yang tercantum pada halaman 18.

Apabila dalam kurun waktu 2 (dua) tahun tersebut pemegang sertifikasi belum mencapai ketentuan resertifikasi diatas maka kepadanya dapat diberikan waktu tambahan selama 6 (enam) bulan untuk mencapainya (apabila mendapat persetujuan dari Komite Sertifikasi).

Apabila sampai dengan 5 (lima) tahun pemegang sertifikasi tetap belum memenuhi ketentuan resertifikasi, maka dia harus mengikuti proses sertifikasi awal untuk menggunakan tanda dan gelar RFP/CFP. Pengecualian dapat dipertimbangkan melalui permintaan tertulis kepada Komite Sertifikasi FPSB Indonesia.

II. UJIAN RFP® DAN CFP®

Ujian dirancang sedemikian rupa untuk menilai kemampuan para calon dalam mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dari pelatihan perencanaan keuangan yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia ke dalam praktek nyata dalam bentuk format yang terpadu.

1. Liputan Materi Ujian Perencanaan Keuangan

Ujian bagi para calon terdiri dari seluruhnya (CFP®) atau sebagian (RFP®) dari topik-topik perencanaan keuangan yang mencakup Pengenalan Perencanaan Keuangan, Perencanaan Investasi, Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi, Perencanaan Perpajakan, Perencanaan Hari Tua, Perencanaan Distribusi Kekayaan serta Praktek Perencanaan Keuangan berbentuk Studi Kasus yang merupakan perpaduan topik-topik diatas.

2. Jenis Ujian dan Lingkup Ujian

Jenis ujian berikut lingkup ujian yang harus dipenuhi :

Jenis Ujian	Lingkup Ujian
CFP® 1 dan RFP® 1: Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi	• Dasar-dasar Perencanaan Keuangan • Manajemen Risiko & Perencanaan Asuransi
CFP® 2 dan RFP® 2: Perencanaan Investasi	• Dasar-dasar Perencanaan Keuangan • Perencanaan Investasi
CFP® 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan	• Dasar-dasar Perencanaan Keuangan • Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan
CFP® 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus	• Kasus Perencanaan Keuangan

3. Materi Ujian yang Seimbang

Ujian FPSB Indonesia akan menguji kemampuan para calon dalam memadukan ilmu pengetahuan dari pelbagai segi/bidang yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia. Pertanyaan-pertanyaan dapat saja difokuskan pada topik-topik yang berbeda atau sebaliknya dibutuhkan penguasaan pengetahuan atas pelbagai topik terpadu. Materi yang diuji, distribusi atau pengelompokan pertanyaan-pertanyaan yang didasarkan pada modul-modul pokok dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2 halaman 19 dan 20.

4. Tingkat Pemahaman

4 (empat) tingkat pemahaman yang akan diuji pada ujian sertifikasi CFP®/RFP® meliputi :

- (1) Pengetahuan
- (2) Komprehensif/Aplikasi
- (3) Analisa/Sintesa
- (4) Evaluasi

Ujian FPSB Indonesia akan menilai kemampuan calon dalam berpikir secara kritis dan menyelesaikan permasalahan dengan tidak terlalu menekankan tingkat pemahaman pertama, yaitu pengetahuan.

5. Pembaharuan dan Perubahan Peraturan dan Ketetapan yang Berlaku

Dari waktu ke waktu akan ada pembaharuan dan perubahan pada peraturan dan ketetapan-ketetapan dalam industri keuangan, demikian juga dengan peraturan pada pedoman ini akan mengacu pada perubahan tersebut.

6. Data Yang Tersedia Pada Soal-Soal Ujian

Misalnya : Tabel Tarif Pajak dapat dilampirkan apabila dipandang perlu.

7. Format Pertanyaan

Semua pertanyaan dalam ujian sertifikasi FPSB Indonesia akan disajikan dalam format pilihan ganda (*multiple-choice*). Pada dasarnya ada 2 macam bentuk pertanyaan pokok :

1. Dalam bentuk keterangan singkat atau skenario. Keterangan secukupnya akan diberikan agar calon dapat menjawab seluruh pertanyaan dengan baik. Setiap pertanyaan akan memperoleh nilai 1.
2. Dalam bentuk pertanyaan yang mengikuti sebuah skenario kasus ekstensif. Setelah membaca setiap skenario, para calon diminta untuk menjawab 10-20 pertanyaan pilihan ganda. Biasanya ada 2-5 skenario kasus berikut pertanyaan-pertanyaannya pada setiap ujian. Setiap pertanyaan bernilai 1.

8. Bahasa Yang Dipergunakan

Bahasa yang dipergunakan dalam soal-soal ujian adalah Bahasa Indonesia.

II. UJIAN RFP® DAN CFP®

9. Waktu Ujian

Ujian CFP® berlangsung selama maksimal 10 jam, yang diselenggarakan dalam 2 hari. Ujian RFP® berlangsung selama 2 jam, yaitu:

Jenis Ujian	Waktu
CFP® 1/RFP® 1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi	2 Jam
CFP® 2/RFP® 2 : Perencanaan Investasi	2 Jam
CFP® 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan	2 Jam
CFP® 4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus.	4 Jam

10. Frekuensi

Ujian CFP® diadakan sesuai jadwal di Lampiran 6 halaman 36. Jadwal ujian dapat berubah sewaktu-waktu. Untuk sertifikasi RFP®, FPSB Indonesia dapat melakukan ujian RFP® apabila terdapat peserta ujian minimum 150 peserta. Apabila ada masalah yang di luar kendali FPSB Indonesia, maka FPSB Indonesia dapat membatalkan atau menambah jadwal ujian tersebut di Lampiran 6 dan mengumumkannya melalui website www.fpsbindonesia.org.

11. Contoh Pertanyaan-Pertanyaan Ujian

Soal-soal ujian yang lalu tidak tersedia. Contoh pertanyaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 3 dalam Buku Pedoman ini, merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dipergunakan dalam ujian sertifikasi CFP® di Amerika Serikat. Contoh-contoh ini hanya merupakan indikasi dari jenis pertanyaan dalam ujian sertifikasi CFP® yang diselenggarakan oleh FPSB Indonesia dan disertakan disini untuk memberikan gambaran kepada Anda mengenai tingkat kesulitan dan format pertanyaan pada ujian sertifikasi tersebut dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan soal-soal ujian yang sesungguhnya, dalam arti baik secara keseluruhan maupun penekanan pada hal-hal tertentu.

III. PERSIAPAN UJIAN RFP® dan CFP®

1. Belajar Sendiri

Untuk mengetahui liputan topik serta bacaan wajib yang diminta, para calon diminta untuk melihat Lampiran 1 halaman 19 untuk distribusi pertanyaan-pertanyaan. Lampiran ini hanya sebagai pedoman saja.

2. Kursus Persiapan Ujian RFP® dan CFP® (Exam Preparation Course)

Para calon dapat mengikuti kursus-kursus penyegaran yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelatihannya untuk membantu Anda menghadapi ujian. FPSB Indonesia tidak menyelenggarakan program persiapan menghadapi ujian dan FPSB Indonesia tidak mempunyai kaitan apapun dengan lembaga kursus penyegaran.

IV. PENDAFTARAN UJIAN RFP® DAN CFP®

IV. PENDAFTARAN UJIAN RFP® dan CFP®

1. Pendaftaran

1.1. Formulir Pendaftaran

Calon RFP®/CFP® wajib mengisi formulir pendaftaran ujian (formulir F-MT-03) yang terdapat didalam Buku Pedoman Sertifikasi dan Ujian FPSB Indonesia ini. Peserta wajib membuat pernyataan bahwa peserta telah membaca, mengerti dan setuju serta telah siap mengikuti pelatihan, ujian dan sertifikasi sebelum mengikuti pelatihan. Buku pedoman ini dapat diperoleh dari website FPSB Indonesia (<http://www.fpsbindonesia.org>).

1.2. Batas Waktu Penyerahan Formulir Pendaftaran

Batas waktu penyerahan formulir pendaftaran untuk setiap ujian kurang lebih 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal ujian. Batas maksimal calon mengambil ujian adalah 24 (dua puluh empat) bulan setelah menyelesaikan pendidikan.

1.3. Penyerahan Formulir Pendaftaran

Formulir yang telah diisi lengkap beserta dengan dokumen pendukungnya sudah harus diterima selambat-lambatnya pada tanggal batas waktu yang ditentukan pada butir 1.2. FPSB Indonesia TIDAK bertanggung jawab atas kemungkinan hilangnya formulir maupun setiap dokumen yang dikirim via pos.

2. Pembayaran

2.1. Biaya Ujian

Jenis Ujian	Biaya
CFP®1/RFP®1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi	Rp. 500.000
CFP®2/RFP®2 : Perencanaan Investasi	Rp. 500.000
CFP®3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan	Rp. 500.000
CFP®4 : Praktek Perencanaan Keuangan - Studi Kasus	Rp. 1.200.000

2.2. Biaya Formulir Pendaftaran

Formulir dapat diperoleh dari www.fpsbindonesia.org atau lembaga pendidikan tanpa biaya.

2.3. Metode Pembayaran

Transfer ke rekening Yay. Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia:

- Bank Central Asia, Cab. Central Plaza Jakarta, No. Rekening : 441.3040.828.
- Bank Mandiri, KCP Jakarta Sunter Agung Utara 12017, No. rekening : 120-00-2077788-9, An. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia.

2.4. Ketentuan Mengenai Pengembalian Biaya

- Semua biaya tidak dapat dialihkan ke peserta lain.
- Tidak akan ada pengembalian untuk calon yang tidak hadir pada suatu sesi ujian.
- Pengalihan jadwal ujian dapat diterima apabila pemberitahuan dilakukan maksimum 7 (tujuh) hari kerja sebelum ujian dilaksanakan. Semua pemberitahuan pengalihan jadwal harus diajukan secara tertulis.
- Pengunduran diri dari suatu ujian yang diterima di atas 7 (tujuh) hari kerja sebelum ujian dilaksanakan akan menerima pengembalian biaya ujian sebesar 60% dari total biaya. Semua pemberitahuan pengunduran diri harus diajukan secara tertulis.
- Tidak akan ada pengembalian untuk biaya ujian, Apabila surat pengunduran diri diterima kurang dari 7 (tujuh) hari kerja sebelum ujian dilaksanakan atau setelah ujian dilaksanakan,

2.5. Masalah Kesehatan atau Hal Serius Lainnya

Dalam hal menghadapi masalah kesehatan atau hal serius lainnya yang tidak terduga, calon dapat mengajukan permohonan untuk dibebaskan dari sanksi yang berlaku, dengan syarat :

- Permohonan harus diajukan secara tertulis dan didukung dengan dokumentasi yang memadai, misalnya surat keterangan dokter dan
- Surat permohonan sudah harus diterima dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal ujian dan
- Penangguhan untuk mengikuti ujian berikutnya telah disetujui.

3. Pemberitahuan (Exam Notification)

- Surat Pemberitahuan (*Exam Notification*) diterima atau tidaknya suatu pendaftaran ujian akan dikirim kepada para calon setidaknya 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal ujian.
- Surat Pemberitahuan yang dikeluarkan oleh FPSB Indonesia merupakan bukti resmi bahwa yang bersangkutan adalah calon peserta ujian. Surat ini harus disimpan baik-baik dan dibawa saat ujian.

IV. PENDAFTARAN UJIAN RFP® DAN CFP®

- Apabila calon tidak menerima surat pemberitahuan tersebut setidaknya 3 (tiga) hari sebelum ujian dilaksanakan, atau yang bersangkutan mendapati adanya kesalahan-kesalahan data pada surat tersebut, harap segera menghubungi FPSB Indonesia.
4. Perubahan Data Pribadi
- Calon harus memberitahukan FPSB Indonesia melalui pos atau email apabila ada perubahan data pribadi (misalnya: nama, alamat, nomor telepon, dsb).

V. HASIL UJIAN

1. Hasil Ujian

- Hasil ujian biasanya sudah tersedia dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah ujian dilaksanakan. Calon dapat melihat hasil ujian tersebut hanya pada website FPSB Indonesia.
- Nilai yang diberikan dalam ujian sertifikasi CFP®/RFP® adalah LULUS atau GAGAL. Sama sekali tidak ada penilaian dalam bentuk angka, tingkatan atau persentase.
- Calon yang tidak dapat mengikuti ujian akan dianggap ABSEN dan TIDAK LULUS.
- Untuk melindungi privasi calon dan menjaga kerahasiaan hasil ujian, maka tidak ada informasi hasil ujian yang dirilis melalui telepon dan fax.

2. Pernyataan Tanda Lulus Ujian (Statement of Result)

FPSB Indonesia tidak mengeluarkan tanda lulus secara tertulis. Pemberitahuan kelulusan secara resmi akan diumumkan dalam web www.fpsbindonesia.org. Namun Pernyataan Tanda Lulus dapat diterbitkan atas permintaan calon yang lulus dalam waktu 60 (enam puluh) hari kerja sejak keluarnya hasil ujian. Calon akan segera diberitahukan untuk mengambil Pernyataan Tanda Lulus mereka di kantor FPSB Indonesia. Apabila dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya surat pemberitahuan belum diambil, maka FPSB Indonesia akan menyimpan namun tidak bertanggung jawab atas kehilangan atau kerusakan. Permintaan Pernyataan Tanda Lulus dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 50.000. Informasi bahwa peserta telah lulus ujian akan tersimpan dalam file FPSB Indonesia dan dapat dilihat melalui: www.fpsbindonesia.org.

3. Kehilangan Atau Kerusakan

Apabila Pernyataan Tanda Lulus hilang atau mengalami kerusakan, maka calon dapat mengajukan permintaan tertulis untuk memperoleh pernyataan tanda lulus (*statement of results*) dan untuk itu dikenakan biaya administrasi sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

VI. KEBIJAKAN UJIAN

1. Pelanggaran Dalam Ujian

Calon harus membaca dengan teliti tata tertib ujian sebagaimana tercantum dalam Lampiran 4 halaman 32, sebelum mengerjakan soal-soal ujian. Kelalaian dalam memperhatikan tata tertib tersebut dapat mengakibatkan calon didiskualifikasi dari ujian.

Apabila ada laporan bahwa terdapat calon yang mencontek, FPSB Indonesia akan melakukan investigasi. Apabila seorang calon terbukti mencontek dan atau membantu atau bekerja sama dengan orang yang mencontek atau melakukan pelanggaran lainnya, maka hasil ujian yang bersangkutan tidak akan dirilis dan selanjutnya yang bersangkutan akan dikenakan tindakan disipliner yang diberlakukan oleh FPSB Indonesia.

Tergantung dari seberapa seriusnya pelanggaran tersebut, yang bersangkutan tidak diperkenankan mengikuti ujian sertifikasi yang diselenggarakan oleh FPSB Indonesia selama 3 sampai 7 tahun, terhitung sejak tanggal terjadinya pelanggaran tersebut. Pelanggaran kedua kalinya yang dilakukan oleh calon yang sama akan secara otomatis mengakibatkan yang bersangkutan untuk selanjutnya tidak dapat mengikuti ujian sama sekali. Panel disipliner yang ditunjuk berhak melaporkan pelanggaran tersebut kepada pihak berwenang dan lembaga profesional terkait bila dianggap perlu.

2. Penilaian Ujian

- Semua jawaban atas pertanyaan harus diisi di dalam aplikasi ujian.
- Untuk setiap pertanyaan, pilihlah satu jawaban saja.
- Nilai Anda didasarkan pada jumlah pertanyaan yang dijawab dengan benar. Tidak ada angka yang dikurangi atau jawaban yang salah. Sekalipun Anda ragu-ragu akan suatu pertanyaan, usahakanlah untuk menjawab semua pertanyaan.
- Hanya jawaban yang benar yang akan memperoleh angka.
- Anda harus hadir dalam setiap sesi ujian. Bila tidak, hasil ujian Anda tidak akan dinilai.

VI. KEBIJAKAN UJIAN

3. Kriteria Penetapan Nilai Ujian

Ada banyak ragam versi soal ujian dalam setiap pelaksanaan ujian. Semua pertanyaan dari setiap versi soal ujian dikembangkan dari topik-topik yang sama dengan tingkat kesulitan yang setara.

Tingkat kesulitan pada satu periode ujian dengan periode ujian yang lain dapat berbeda satu sama lainnya, walaupun diambil dari topik-topik yang sama. Hal ini dikarenakan adanya pertanyaan-pertanyaan berbeda yang muncul dalam setiap periode ujian. Prosedur statistik yang dipergunakan oleh FPSB Indonesia konsisten dengan prosedur global FPSB dan hasil konsultasi dengan *psychometricians* untuk memastikan bahwa semua calon mendapat perlakuan yang sama pada setiap pelaksanaan ujian.

Nilai lulus untuk ujian sertifikasi akan ditetapkan sesuai dengan prosedur standar kelulusan ujian sertifikasi.

4. Ujian Ulangan

Apabila Anda gagal dalam salah satu ujian, Anda harus mengulang ujian yang gagal tersebut.

5. Tinjau Ulang Hasil Ujian

Demi keamanan, materi ujian tidak tersedia untuk ditinjau ulang. Calon dapat mengajukan pendaftaran untuk dilakukan penilaian manual pada jawaban ujian sertifikasi, apabila diduga adanya suatu penilaian yang keliru. Surat pendaftaran tertulis harus dikirim dan dilengkapi dengan nama, nomor calon, tanggal ujian, biaya proses sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu Rupiah), dan disertai dengan alasan pendaftaran penilaian manual tersebut kepada FPSB Indonesia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung dari tanggal yang tercantum dalam pengumuman di website. Pendaftaran yang diajukan setelah ketentuan 30 (tiga puluh) hari kerja tersebut tidak akan dilayani.

Laporan tinjau ulang hasil ujian sudah akan tersedia dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pendaftaran diterima. Harap dicatat bahwa laporan tersebut hanya akan mengidentifikasi apabila ada perbedaan antara penilaian manual dan penilaian komputer dalam pencantuman tanda (*mark*) sebagaimana jawaban yang benar. Informasi mengenai nilai ataupun tingkatan ujian tidak ada dalam lampiran tinjau ulang hasil ujian. Apabila ada ketidaksesuaian antara hasil penilaian manual dan penilaian komputer, maka hasil penilaian manual akan dinyatakan benar dan selanjutnya biaya proses akan dibayarkan kembali.

6. Pemberitahuan Terkait Dengan Data Pribadi

Calon diminta untuk membaca “pemberitahuan terkait dengan data pribadi” sebagaimana tercantum pada Lampiran 5 halaman 35 untuk memahami hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan penyampaian data pribadi kepada FPSB

VI. KEBIJAKAN UJIAN

Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana caranya FPSB Indonesia mempergunakan dan menangani data tersebut.

7. Kebijakan Non Diskriminasi

Sesuai ketentuan tentang anti diskriminasi di Indonesia, FPSB Indonesia mengadopsi kebijakan dan prosedur untuk menjamin perlakuan yang adil dan seimbang bagi semua calon untuk proses ujian dan sertifikasi.

8. Amandemen/Perubahan

FPSB Indonesia berhak untuk mengadakan perubahan pada ketentuan ujian, silabus ujian, liputan topik dan informasi lainnya yang ada dalam buku pedoman ujian, bila dianggap perlu.

9. Jangka Waktu

Jangka waktu mengambil ujian ulang atau lanjutan adalah 8 tahun dari tahun terakhir ujian RFP/CFP.

10. Sumber Informasi

FPSB Indonesia akan menyajikan informasi terkini mengenai program pendidikan, kursus persiapan ujian dan ujian sertifikasi kepada masyarakat. Anda dapat mengetahuinya melalui pengumuman-pengumuman yang ada di website kami.

Untuk informasi selanjutnya, Anda dapat menghubungi FPSB Indonesia :

Telepon	: +62 21 2283 6026/ 2283 6024
E-mail	: fpsbindonesia@gmail.com / info@fpsbindonesia.net
Website	: http://www.fpsbindonesia.org
Alamat	: Gedung CityLofts Sudirman Suite 708 Jl. KH Mas Mansyur No. 121 - Jakarta 10220
Jam kerja	: Senin – Jumat 10.00 – 16.00 WIB Tutup pada hari Sabtu, Minggu dan Hari Libur Nasional.

VII. PROSES SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI

VII. PROSES SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI

1. Proses Sertifikasi

Apabila Calon telah lulus seluruh ujian yang disyaratkan, maka melanjutkan ke proses E3 - Pengalaman dan E4 - Etika. Proses ini dilakukan melalui pengecekan formulir pengajuan Sertifikasi (F-MT-01) atau (F-MT-02). Formulir tersebut diisi lengkap sebelum mengikuti ujian. Calon harus mengungkapkan pelanggaran etika dan proses disiplin, pidana dan perdata. Calon juga diharuskan menandatangani pernyataan deklarasi RFP®/CFP® profesional dengan standar sertifikasi, termasuk kode etik, prosedur disiplin, dan Peraturan Penggunaan Tanda (Mark) di formulir aplikasi.

FPSB Indonesia akan melakukan audit acak untuk memverifikasi informasi yang diungkapkan oleh calon peserta.

Apabila diketahui bahwa calon belum/tidak memenuhi ketentuan keanggotaan, maka :

- Calon diminta untuk menunggu sampai ketentuan terpenuhi (misalnya ketentuan pengalaman) atau ketentuan kode etik profesi.
- Apabila calon tidak puas dengan penundaan atau penolakan sertifikasi maka calon dapat mengirim surat kepada FPSB Indonesia untuk diputuskan di rapat komite sertifikasi. Biaya banding sebesar Rp. 500.000,- harus dibayarkan sebelum proses banding. Keputusan akan bersifat final. Apabila keputusan menyetujui penundaan atau penolakan maka biaya iuran dan biaya administrasi yang telah dibayarkan akan dikembalikan tanpa dipotong biaya. Biaya banding tidak bisa dikembalikan.
- Jangka waktu proses sertifikasi setelah menyelesaikan keseluruhan ujian RFP/CFP (dinyatakan lulus) adalah 5 tahun.

VII. PROSES SERTIFIKASI DAN RESERTIFIKASI

2. Proses Re-Sertifikasi

Proses ini dilakukan melalui pengecekan formulir pengajuan Resertifikasi (F-MT-04). Profesional RFP®/CFP® harus mengungkapkan pelanggaran etika dan proses disiplin, pidana dan perdata. Profesional RFP®/CFP® juga harus menyerahkan kartu nama yang mencantumkan gelar RFP®/CFP® serta menyampaikan pemenuhan ketentuan CPD. Jumlah CPD yang telah diperoleh dapat dilihat melalui fasilitas FPMAS di www.fpsbindonesia.org dengan login berdasarkan nomer ID RFP®/CFP® masing-masing.

Profesional RFP®/CFP® juga diharuskan menandatangani pernyataan deklarasi RFP®/CFP® profesional dengan standar sertifikasi, termasuk kode etik, prosedur disiplin, dan kepatuhan menggunakan aturan merek. FPSB Indonesia akan melakukan audit acak untuk memverifikasi informasi yang diungkapkan oleh profesional RFP®/CFP®.

VIII. BIAYA SERTIFIKASI DAN RE-SERTIFIKASI

Calon harus membayar iuran keanggotaan CFP®/RFP® dan untuk sertifikasi dan re-sertifikasi sebagai berikut:

- Iuran keanggotaan tahunan CFP® : Rp. 1.400.000 untuk tahun pertama dan Rp. 1.400.000 untuk tahun kedua. Total menjadi Rp. 2.800.000.
- Iuran keanggotaan RFP® : Rp. 1.000.000/2 tahun.

Lampiran 1 - Distribusi Pertanyaan Ujian

Modul	Jumlah Pertanyaan	Wajib
Prinsip-Prinsip Umum Perencanaan Keuangan (Wajib)	100	100
Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi	65	35
Perencanaan Investasi	65	35
Perencanaan Pajak	40	0
Perencanaan Hari Tua dan Distribusi Kekayaan	60	0
Kasus-Kasus (Pertanyaan Komprehensif)	100	20
Total	430	190

Catatan :

Informasi di atas sekedar sebagai referensi saja. Walaupun distribusi pertanyaan akan secara konsisten berlaku untuk semua ujian, akan tetapi tetap akan ada sedikit variasi atau perbedaan antara ujian yang satu dengan ujian berikutnya.

Lampiran 2 – Silabus Ujian

DASAR PERENCANAAN KEUANGAN

A. Konsep Perencanaan Keuangan

1. Definisi Perencanaan Keuangan
2. Perencanaan Keuangan Sesuai Siklus Kehidupan
3. Mengapa Perencanaan Keuangan Dibutuhkan?
4. Langkah-Langkah Dalam Membuat Perencanaan Keuangan Pribadi
5. Konsep Perencanaan Keuangan yang Lengkap
6. Profesi Perencana Keuangan
7. Standar Kompetensi Perencana Keuangan
8. Standar Etika Perencana Keuangan
9. Standar Praktek Perencana Keuangan
10. Perencana Keuangan di Indonesia

B. Laporan Keuangan Pribadi

1. Fungsi Laporan Neraca Keuangan (Balance Sheet Statement) dan Komponen Pembentuk.
2. Fungsi Laporan Arus Kas (Laporan Arus Kas) dan Komponen Pembentuk.
3. Rasio-Rasio keuangan (Financial Ratios)
4. Analisa Laporan Keuangan

C. Time Value of Money

D. Pengelolaan Utang

1. Mengatasi Defisit Keuangan Dengan Utang
2. Jenis-Jenis Consumer Loan
3. Karakteristik Consumer Loan
4. Cara Mengendalikan Hutang
5. Kartu Kredit, Manfaat dan Penggunaannya
6. Kredit Kendaraan Bermotor
7. Kredit Pemilikan Rumah atau Sewa Rumah

MANAJEMEN RISIKO & PERENCANAAN ASURANSI

A. Manajemen Risiko

1. Metode Dasar Memperlakukan Risiko
2. Proses Manajemen Risiko
3. Contoh Pengambilan Keputusan Manajemen Risiko

B. Dasar-dasar Asuransi

1. Law of Large Number (Hukum Bilangan Besar)
2. Prinsip Dasar Asuransi
3. Principle of Indemnity (Prinsip Ganti Rugi)
4. Subrogation
5. Karakteristik Kontrak Asuransi

C. Asuransi Jiwa

1. Kebutuhan Nasabah yang Dapat Dipenuhi Oleh Asuransi Jiwa
2. Asuransi Berjangka (Term Insurance)
3. Asuransi Jiwa Seumur Hidup (Whole Life Insurance)
4. Asuransi Dwiguna (Endowment Insurance)
5. Ketentuan Polis Pilihan - Asuransi Tambahan (Riders)

D. Asuransi Jiwa Unit Linked

1. Peraturan Yang Mengatur Penjualan Asuransi Jiwa Unit Linked (UL)
2. Jenis-Jenis Produk Unit Linked
3. Fitur Unit Linked
4. Jenis-Jenis Biaya
5. Struktur dan Jenis-Jenis Dana Unit Linked
6. Bagaimana Produk-Produk Unit Linked Bekerja?
7. Manfaat dan Risiko Investasi di Unit Linked
8. Perbandingan Dengan Reksadana
9. Kapan Unit Linked sesuai?

E. Asuransi Kesehatan

1. Asuransi Biaya Medis
2. Critical Illness Insurance (Asuransi Penyakit Kritis)
3. Disability Income Insurance (Asuransi Perlindungan Penghasilan Terhadap Kecacatan)

4. Asuransi Tunai Rumah Sakit (Hospital Cash Insurance)
5. Long Term Care Insurance (Asuransi Perawatan Kesehatan jangka Panjang)
6. Managed Health Care (Perawatan Kesehatan Terkelola)

F. Asuransi Umum Pribadi

1. Personal Property Insurance (Asuransi Properti Pribadi)
2. Personal Accident Insurance (Asuransi Kecelakaan Pribadi)
3. Personal Liability Insurance (Asuransi Kewajiban Pribadi)
4. Asuransi Kendaraan Pribadi

G. Pendekatan Sistematis Dalam Menyeleksi Polis

1. Menyampaikan Rekomendasi
2. Proses Perencanaan Asuransi

PERENCANAAN INVESTASI

A. Konsep Perencanaan Investasi

1. Pengertian dan Tujuan Investasi
2. Mengapa Harus Investasi?
3. Jenis-Jenis Investasi
4. Klasifikasi Aset/Investasi Keuangan
5. Klasifikasi Aset/Investasi Non Keuangan
6. Return (Hasil Investasi)
7. Risiko
8. Prinsip Dasar Investasi: Risk-Return Tradeoff
9. Portofolio Investasi

B. Kenali Klien Anda

1. Penilaian Profil Risiko Klien
2. Tujuan Penilaian Profil Risiko Klien
3. Metode Penilaian
4. Memeriksa Objektivitas Investasi Klien

C. Strategi Investasi

1. Strategi Aktif dan Pasif
2. Alokasi Aset

D. Produk Investasi di Pasar Modal

1. Pengenalan Pasar Modal Indonesia
2. Saham
3. Sekuritas Berpendapatan Tetap
4. Reksadana
5. Derivatif
6. Discretionary Fund

E. Produk Investasi Lainnya

1. Properti
2. Emas

F. Peraturan di Indonesia Terkait Investasi

1. Bank : Dari BI
2. Reksadana : Dari Bapepam-LK
3. Saham : Dari Bapepam-LK
4. Obligasi : Dari Bapepam-LK
5. Future : Dari Bappebti Dan Bapepam-LK
6. Option : Dari Bapepam-LK

G. Aplikasi ke Klien

1. Kondisi Menyeluruh Klien
2. Evaluasi Keuangan
3. Objektifitas Investasi
4. Anggaran Umum
5. Anggaran Kapital
6. Pengenalan Portofolio

PERENCANAAN HARI TUA

A. Pendahuluan

1. Menetapkan Tujuan
2. Menetapkan Besarnya Dana Hari Tua
3. Menentukan Sumber Dana Hari Tua
4. Memperkirakan Kebutuhan Hari Tua

5. Menentukan Penghasilan Saat Hari Tua
 6. Mendanai Kekurangan
 7. Sumber-Sumber Penghasilan Hari Tua
 8. Alokasi Aset Untuk Dana Hari Tua
- B. Asuransi Jiwa, Kesehatan dan Perawatan Jangka Panjang
1. Mengidentifikasi dan Mengukur Risiko
 2. Menanggung Risiko atau Mengasuransikan
 3. Menentukan Risiko Jika Dapat Dipindahkan
- C. Kesalahan-Kesalahan Umum Dalam Perencanaan Hari Tua
- D. Dampak Perubahan Demografi, Tingkat Usia Dan Lingkungan
- E. Program Anuitas
- F. Program Hari Tua yang Diatur Perusahaan
- G. Program Hari Tua yang Diatur Pemerintah
- H. Studi Kasus

PERENCANAAN PAJAK

- A. Mengapa Kita Perlu Membayar Pajak
- B. Tujuan Perencanaan Pajak
- C. Pajak Penghasilan Pribadi di Indonesia
1. DJP – Agen yang Memungut Pajak
 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pengenaan Pajak
 3. Tarif Pajak bagi Wajib Pajak Orang Pribadi
 4. Warga Negara Indonesia yang Bekerja di Luar Negeri
 5. Perjanjian Perpajakan Berganda
 6. Penghasilan Kena Pajak
 7. Penghasilan Tidak Kena Pajak
- D. Pemotongan Pajak oleh Pihak Ketiga (Withholding Tax)
- E. Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan

1. Objek Pajak atas Bea Tanah atau Bangunan
2. Objek Pajak yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan
3. Dasar Pengenaan Pajak

F. Bea Materai

1. Objek Bea Materai
2. Tarif Bea Materai
3. Bukan Objek Bea Materai

G. Pajak atas Investasi dan Tabungan

1. Bunga Bank
2. Dividen
3. Polis Asuransi
4. Reksadana
5. Pensiun

H. Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai

1. Penyerahan Barang Kena Pajak
2. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud
3. Tidak termasuk Penyerahan Barang Kena Pajak
4. Tidak tergolong Penyerahan Jasa Kena Pajak
5. Tarif PPN (Pajak Pertambahan Nilai)
6. Mekanisme Pajak Keluaran dan Pajak Masukan

I. Perencanaan Pajak Penghasilan

1. Niat Membeli
2. Pemisahan Penghasilan
3. Penundaan Penghasilan
4. Pembukuan Versus Pencatatan
5. Objek Pajak Final Versus Objek Pajak Non-Final
6. Memaksimumkan Biaya yang Dapat Dikurangkan secara Fiskal
7. Menunda Penerbitan Faktur Pajak

PERENCANAAN DISTRIBUSI KEKAYAAN

- A. Pengertian Estate Planning
- B. Tujuan Estate Planning
- C. Proses Estate Planning
- D. Hal Terkait Dalam Estate Planning
 - 1. Pemilik Harta Kekayaan dan Ahli Warisnya
 - 2. Sumber, Bentuk dan Jenis Kekayaan
 - 3. Peraturan
- E. Menjaga Kekayaan (Wealth Protection)
 - 1. Definisi
 - 2. Proteksi Terhadap Apa?
 - 3. Disability Insurance
 - 4. Long Term Care
 - 5. Asset Protection Against Creditors And Litigation
 - 6. Proteksi Properti
 - 7. Proteksi Kepemilikan Bisnis
 - 8. Proteksi Kekayaan Dari Perceraian
- F. Trust dan Instrument Lain

Lampiran 3 - Contoh Pertanyaan-Pertanyaan Ujian

10 contoh pertanyaan ujian berikut ini merupakan pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya dipergunakan dalam ujian sertifikasi CFP® di Amerika Serikat dan dirilis oleh Certified Financial Planner Board of Standards, Inc, Amerika Serikat terhitung sejak tahun 1999. Contoh-contoh ini merupakan indikasi dari jenis pertanyaan yang akan muncul dalam ujian sertifikasi CFP® yang akan diselenggarakan oleh FPSB Indonesia. Namun, ini hanya merupakan contoh semata dan tidak dimaksudkan untuk mencerminkan soal-soal ujian yang sesungguhnya, dalam arti baik secara keseluruhan maupun penekanan pada hal-hal tertentu. Jawaban atas pertanyaan dapat dilihat pada halaman terakhir lampiran ini.

Pertanyaan 1

Seorang Certified Financial Planner berlisensi memperoleh seorang klien baru. Dalam proses pencarian fakta (*fact-finding process*), CFP® tersebut mendapati bahwa konsultan si klien sebelumnya, yang juga seorang CFP® berlisensi, telah keliru mengisi beberapa formulir pajak dengan perhitungan-perhitungan yang salah. Menurut Anda apa yang pertama harus disampaikan oleh CFP® tersebut kepada si klien ?

- A. Hubungi CFP® yang telah membuat kekeliruan tersebut
- B. Hubungi CFP® Board
- C. Hubungi IRS
- D. Beritahukan klien kejadian yang sebenarnya

Pertanyaan 2

Seorang pengusaha lokal meminta bantuan seorang CFP® berlisensi untuk suatu permasalahan pajak yang terkait dengan investasi (*an investment-related tax problem*). Konsultan pajak (*tax preparer*) telah menyarankan si klien sebelumnya, untuk membeli beberapa jenis investasi yang menguntungkan dari segi pajak (*tax-advantaged investments*) yang dapat mengurangi beban pajak klien disaat itu dan dimasa mendatang. Waktu telah berlalu dan klien sendiri TIDAK merasa bahwa konsultan pajak tersebut menyampaikan hal-hal yang keliru, namun ia ingin mengetahui sumber apa yang tersedia berkenaan dengan usul konsultan pajak tersebut.

Dalam kasus ini yang harus dilakukan oleh CFP® tersebut adalah:

- I. Jelaskan kepada klien bahwa masalah ini tidak termasuk dalam bidang keahlian profesional seorang CFP® berlisensi
 - II. Jelaskan kepada klien bahwa sumber yang dimaksud tidak ada
 - III. Sarankan klien untuk menghubungi seorang pengacara
 - IV. Menghubungi konsultan pajak tersebut
- A. IV saja
 - B. I & III
 - C. II & IV
 - D. I, II & III

Pertanyaan 3

John dan Mary Meyers memiliki kekayaan sejumlah US\$ 900.000, termasuk polis asuransi jiwa senilai US\$ 250.000 dengan John sebagai tertanggung. Keluarga Meyers memiliki 2 orang anak. John menghendaki Mary sebagai yang ditunjuk untuk menerima penghasilan dari polis tersebut apabila ia meninggal. Akan tetapi ia juga menghendaki agar kedua anaknya kelak menerima penghasilan tersebut apabila sang istri meninggal di kemudian hari. John dan Mary telah membuat surat wasiat yang berisikan *unified credit trusts*.

Bagaimana penunjukan ahli waris yang terbaik untuk polis asuransi jiwa tersebut di atas ?

- A. Istrinya, Mary
- B. Kedua anaknya
- C. *A Charitable remainder trust*
- D. *His testamentary trust*

Pertanyaan 4

Pertanyaan berikut ini mana yang SALAH dalam hal pemilihan suatu entitas versus perjanjian jual beli suatu pembelian silang kemitraan (*a cross-purchase partnership buy-sell agreement*) yang didanai oleh asuransi?

- A. Penggunaan asuransi yang ada untuk mendanai perjanjian dimaksud akan menimbulkan suatu *transfer-for-value problem* apabila perjanjian entitas dilakukan, akan tetapi hal ini tidak akan terjadi apabila dipergunakan suatu *cross-purchase approach*.
- B. Suatu pembelian silang harus dilakukan apabila para mitra bisnis yang masih hidup berniat menjual seluruh kepentingannya selama mereka masih hidup.
- C. Suatu pendekatan entitas (*entity approach*) dapat mengatasi *affordability problem* yang timbul, apabila salah satu mitra bisnis jauh lebih tua dari mitra-mitra lainnya.
- D. Suatu perjanjian entitas (*entity agreement*) akan lebih diminati, apabila mitra bisnis dalam perjanjian tersebut terus bertambah jumlahnya.

Pertanyaan 5

Faktor di bawah ini mana yang merupakan indikasi terkuat menunjukkan bahwa tingkat bunga akan meningkat ?

- A. Penjualan aset dalam mata uang US Dollar oleh investor asing
- B. Berkurangnya defisit pemerintah Amerika Serikat
- C. Menurunnya tingkat inflasi
- D. Melemahnya permintaan kredit oleh sektor swasta ekonomi di Amerika Serikat

Pertanyaan 6

Jasmine memiliki saham-saham Amalgamated Corporation yang sangat menguntungkan baginya dan saat ini nilainya US\$ 46 per saham. Ia merasa puas dengan saham-sahamnya tersebut, akan tetapi ia menyadari pula bahwa segala sesuatu yang baik TIDAK akan selamanya demikian. Apabila Jasmine bermaksud menjual sahamnya pada harga US\$ 50, strategi mana yang akan Anda sarankan kepadanya ?

- A. Beli US\$ 50 call option
- B. Jual US\$ 50 call option
- C. Beli US\$ 50 put option
- D. Jual US\$ 50 put option

Pertanyaan 7

Berdasarkan data performa beragam jenis *mutual fund* di bawah ini, menurut Anda *fund* mana yang memiliki *risk-adjusted performance* yang terbaik apabila *risk-free of return* 5,7% ?

Fund	Average Annual Return	Standard Deviation of Annual Return	Beta
A	.0782	.0760	.950
B	.1287	.1575	1.250
C	.1034	.1874	0.857
D	.0750	.0810	0.300

- A. Fund B, oleh karena *annual return* paling tinggi
- B. Fund A, oleh karena *standard deviation* paling rendah
- C. Fund C, oleh karena rasio Sharpe paling rendah
- D. Fund D, oleh karena rasio Treynor paling tinggi
- E. Fund A, oleh karena rasio Treynor paling rendah

Pertanyaan 8

Sam, usia 95 tahun, mengalihkan saham kepemilikannya senilai US\$ 600.000 ke produk *irrevocable trust*. Sam menetapkan bahwa penghasilan dari *trust* tersebut dibayarkan kepadanya selama ia masih hidup dan selanjutnya apabila ia meninggal, penghasilan

tersebut dibayarkan kepada saudara perempuannya. Ketentuan yang berlaku dalam *trust* tidak memungkinkan Sam untuk mengubah ahli waris yang ditunjuk. Apabila Sam meninggal setahun kemudian dari sekarang dan pada waktu itu nilai aset *trust* mencapai US\$ 650.000, berapa jumlah *trust* yang akan masuk dalam kekayaan bruto Sam ?

- A. US\$ 0, oleh karena Sam tidak dapat merubah ahli waris yang ditunjuk
- B. US\$ 25.000, oleh karena *unified credit* yang dimiliki Sam
- C. US\$ 650.000, oleh karena Sam berhak menerima penghasilan dari *trust* selama hidupnya
- D. US\$ 600.000, oleh karena Sam memiliki *irrevocable trust*

Pertanyaan 9

Besarnya manfaat pensiun maksimum yang akan diterima oleh seorang peserta dengan manfaat pasti tergantung dari :

- A. Perhitungan aktuarial awal berdasarkan *formula plan* yang bersangkutan
- B. Jumlah iuran yang telah ditetapkan sesuai dengan manfaat pasti yang dituju
- C. Adanya tambahan tahunan maksimum sejumlah tertentu
- D. Jumlah uang yang akan diterima peserta pada usia pensiun
- E. Nilai sekarang dari *target benefit* yang ditentukan secara aktuarial

Pertanyaan 10

Jenis asuransi jiwa terbaik bagi sepasang suami istri usia 50 tahun dengan aset non-likuid yang dimaksud untuk pembayaran *federal estate taxes* adalah :

- A. Asuransi seumur hidup perorangan yang dimiliki oleh masing-masing pasangan atas dasar kepemilikan silang (*an individual whole-life policy on each spouse on cross-ownership basis*)
- B. Asuransi bersama atas kedua pasangan, dimana manfaat asuransi akan dibayarkan segera pada saat salah satu tertanggung meninggal (*a joint first-to-die life insurance policy owned jointly*).
- C. Asuransi bersama atas kedua pasangan yang dimiliki oleh pasangan dengan kekayaan lebih besar, dimana manfaat asuransi akan dibayarkan pada saat tertanggung terakhir meninggal (*a joint last-to-die life insurance policy owned by the spouse with the larger estate*)
- D. Asuransi bersama atas kedua pasangan yang dimiliki oleh pasangan dengan kekayaan lebih sedikit, dimana manfaat asuransi akan dibayarkan pada saat tertanggung terakhir meninggal (*a joint and last-to-die life insurance policy owned by the spouse with the smaller estate*)
- E. Asuransi bersama atas kedua pasangan yang dimiliki oleh suatu *irrevocable trust*, dimana manfaat asuransi akan dibayarkan pada saat tertanggung terakhir meninggal (*a joint and last-to-die life insurance policy owned by an irrevocable trust*)

Jawaban

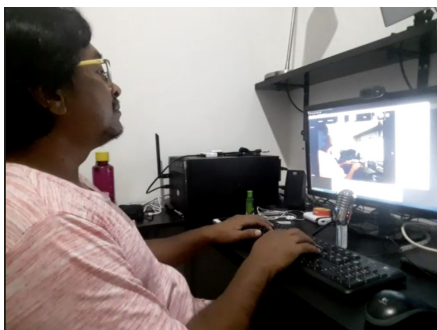
1. D
2. B
3. D
4. A
5. A
6. B
7. D
8. C
9. D
10. E

Lampiran 4 - Tata Tertib Ujian

Ketentuan Umum

1. Peserta harus menyediakan HP masing-masing untuk mengoperasikan zoom yang akan digunakan selama ujian berlangsung. Ruang ujian mandiri wajib memenuhi persyaratan FPSB Indonesia yaitu :
 - Tidak ada orang lain di dalam ruangan selain peserta ujian
 - Tidak ada orang yang lalu lalang di sekitar tempat ujian
 - Koneksi internet yang stabil dan lancar
2. Sesuai butir 1 di atas, peserta akan diminta untuk mengaktifkan aplikasi zoom sepanjang pelaksanaan ujian online, **posisi kamera/video harus menyala selama ujian (tidak diperkenankan menggunakan virtual background)**, memperlihatkan peserta ujian dalam posisi duduk, lengkap dengan layar komputer dan posisi tangan berada di atas keyboard.

Contoh:



3. Selama ujian, tidak diperkenankan meletakkan barang-barang selain :
 - Komputer/Laptop
 - Financial Calculator sesuai persyaratan FPSB Indonesia (tidak diperkenankan menggunakan hp dengan aplikasi financial calculator)
 - Kertas kosong secukupnya untuk menghitung (tidak berupa buku tulis)
 - Alat tulis
 - KTP
4. Peserta ujian harus memastikan bahwa pada komputer yang digunakan untuk ujian tidak terdapat aplikasi “remote access” seperti Teamviewer, Anydesk, Apple Remote Desktop, BeAnywhere, GoToMyPC, ShowMyPc, dan aplikasi sejenis.
FPSB Indonesia **berhak untuk menggugurkan status peserta ujian** apabila terbukti terdapat aplikasi tersebut pada komputer peserta ujian.
5. Peserta diharapkan sudah mempersiapkan diri sebelum ujian. Pada saat pelaksanaan ujian, **peserta tidak diperkenankan untuk meninggalkan tempat** sampai peserta mengklik tombol “Submit” yang menandakan ujian sudah selesai.

6. Sebelum ujian dimulai, peserta ujian akan diminta untuk menunjukkan situasi di sekitar, dengan menunjukkan kamera via zoom, melingkar 360⁰ ke sekeliling ruangan, termasuk meja komputer yang dipergunakan.
7. Peserta ujian akan diminta untuk memperlihatkan wajahnya sendiri dan KTP-nya ke kamera zoom untuk keperluan verifikasi.
8. Nomor kursi + User ID + Password peserta ujian akan diinformasikan melalui chat sebelum ujian dimulai, mohon peserta ujian dapat memperhatikan dan mencatat nomor kursi masing-masing.
9. Peserta mengerti dan setuju bahwa system ujian online dengan Proctor Zoom akan secara otomatis mengunci browser di komputer peserta hanya untuk kepentingan ujian.
10. Peserta harus hadir / masuk ke zoom meeting **30 menit sebelum ujian** untuk melakukan beberapa prosedur terlebih dahulu.

Diskualifikasi

Seorang calon akan didiskualifikasi dari ujian, apabila:

1. Memperoleh masukan bahan ujian secara tidak semestinya sebelum pelaksanaan ujian;
2. Menghubungi atau berusaha menghubungi seseorang, baik di dalam maupun di luar ruang ujian selama ujian berlangsung;
3. Menyalin dari catatan, buku atau perangkat elektronik yang dibawa ke dalam ruang ujian selama ujian berlangsung;
4. Meninggalkan ruang ujian tanpa seizin pengawas ujian;
5. Tetap mengerjakan soal-soal ujian walaupun telah diperingatkan bahwa waktu ujian telah berakhir;
6. Melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi calon lainnya maupun ketenangan dalam ruang ujian;
7. Mengikuti ujian untuk dan atas nama orang lain;
8. Tidak berhasil mengikuti ketentuan umum yang berlaku dan atau instruksi yang diberikan oleh pengawas ujian berlangsung; atau
9. Terbukti melakukan kecurangan dalam bentuk apapun.

Bukti Identitas Diri.

Pada hari berlangsungnya ujian, calon harus membawa :

- *Exam notification* (Formulir Pemberitahuan Ujian); dan
 - KTP (Kartu Tanda Penduduk) atau SIM atau Paspor yang masih berlaku
- Calon yang tidak dapat memenuhi persyaratan identifikasi di atas dan/atau identitasnya diragukan, tidak diperkenankan mengikuti ujian.

Kalkulator

Kalkulator yang dibawa ke dalam ruang ujian akan diperiksa oleh pengawas ujian.

Hanya kalkulator berikut di bawah ini yang dapat dipergunakan untuk mengikuti ujian sertifikasi CFP[®]/RFP[®] :

Merk	Model No.
Casio	FC 100 / FC 200 / FC 100V / FC 200V
Hewlett-Packard	10 B II / 12C / 12C Platinum
Texas Instrument	BA II Plus / BA II Plus Professional

Kalkulator di luar merk dan jenis diatas, memerlukan persetujuan Panitia Ujian.

Lampiran 5 - Pemberitahuan Terkait Dengan Data Pribadi

Informasi ini dimaksudkan untuk membantu calon memahami akan hak dan kewajiban mereka sehubungan dengan data pribadi yang disampaikan kepada FPSB Indonesia dan juga untuk mengetahui bagaimana caranya FPSB Indonesia mempergunakan serta menangani data tersebut.

1. Segera setelah terdaftar ditetapkan sebagai calon untuk suatu ujian, calon diminta untuk memberitahukan adanya setiap perubahan data pribadi kepada FPSB Indonesia sampai pada waktu mereka telah menyelesaikan ujian tersebut.
2. FPSB Indonesia akan mempergunakan data pribadi tersebut untuk kepentingan di bawah ini :
 - a. Mengatur pelaksanaan ujian;
 - b. Menyampaikan informasi mengenai ujian;
 - c. Memelihara data calon;
 - d. Menyampaikan hasil ujian kepada calon yang bersangkutan;
 - e. Menyampaikan informasi yang selayaknya diketahui oleh calon, menyangkut masalah kursus, ujian, produk, maupun pelayanan yang diberikan oleh FPSB Indonesia;
 - f. Menyerahkan nama ke FPSB di US;
 - g. Analisa penelitian atau statistik; dan
 - h. Kepentingan lainnya yang terkait
3. FPSB Indonesia akan menjaga kerahasiaan data pribadi setiap calon, namun dalam melaksanakan tugasnya FPSB Indonesia dapat—sepanjang tidak bertentangan dengan hukum—melakukan perbandingan, penyesuaian, pengalihan atau perubahan data calon dengan data yang telah dimilikinya atau yang diperoleh sesudah itu oleh FPSB Indonesia, baik untuk kepentingan pendataan maupun kepentingan lainnya.
4. Calon berhak untuk meminta akses atau koreksi atas setiap data pribadi yang pernah disampaikan, sesuai dengan ketentuan dan batasan yang berlaku. Namun perlu dicatat bahwa lembar jawaban yang dipergunakan calon pada waktu ujian (yang kemungkinan mencantumkan data pribadi) akan dimusnahkan 6 bulan kemudian setelah tanggal pelaksanaan ujian yang bersangkutan.
5. FPSB Indonesia berhak untuk membebankan biaya proses yang wajar bagi setiap permintaan akses data.
6. Calon yang menghendaki akses atau koreksi data dapat mengajukan pendaftaran tertulis kepada FPSB Indonesia.
7. Calon yang tidak menghendaki informasi apapun mengenai kursus atau ujian yang diselenggarakan oleh FPSB Indonesia diminta untuk menyampaikan secara tertulis kepada FPSB Indonesia.



Lampiran 6 - Jadwal Ujian FPSB Indonesia 2025

Untuk informasi jadwal ujian CFP/RFP dapat menghubungi bagian administrasi dinomor whatsapp: 081211116624.

Lampiran 7 - Pedoman CPD

PEDOMAN CPD (CONTINUING PROFESIONAL DEVELOPMENT) FPSB INDONESIA

Apa itu program CPD?

Ketentuan CPD atau pengembangan profesional berkelanjutan adalah persyaratan wajib untuk Resertifikasi RFP dan CFP yang akan/telah jatuh tempo.

Selain ketentuan CPD, persyaratan wajib lainnya adalah memenuhi dan tetap komit pada ketentuan kode etik profesi dan tanggung jawab profesi perencanaan keuangan.

Ketentuan CPD bagi member FPSB Indonesia.

Ketentuan CPD setiap 2 tahun adalah :

1. RFP adalah 20 CPD Point
2. CFP adalah 40 CPD Point

Ketentuan CPD

RFP dan CFP Member dapat memenuhi ketentuan CPD melalui :

1. Seminar yang diselenggarakan oleh Asosiasi yang bekerjasama dengan FPSB Indonesia, antara lain oleh FPAI, MDRT dan lainnya (maksimum 10 CPD).
2. Pendidikan CPD On-line melalui kursus on-line di www.fpsbindonesia.net (8 CPD).
3. Pelatihan profesi perencanaan keuangan lainnya yaitu program QWP dari QWP Academy, AEPP dari EPPL Asia, program AWP dan QLP (maksimum 20 CPD).
4. Kegiatan lain seperti menulis topik terkait keuangan dan kegiatan pelatihan diperusahaan masing-masing dan kegiatan sebagai pengurus di perkumpulan dan asosiasi keuangan (maksimum 15 CPD).
5. Pengakuan atas Lisensi, seperti lisensi keagenan asuransi dari AAJI, AASI, Lisensi Waperd dan lisensi lainnya dari OJK (5 CPD).

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM SERTIFIKASI CFP® (F-MT-01)

Harap tulis dengan **HURUF CETAK** dan tandai dengan ✓ atau *coret bila tidak sesuai

Lokasi Ujian :

Periode Ujian tanggal :

Lembaga Pelatihan CFP® :

DATA PRIBADI		
Nama Lengkap (sesuai kartu identitas):		L/P*
No. KTP/Passpor:	NPWP :	
Alamat Rumah:	Provinsi :	
Tempat & Tgl Lahir:		
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
No. HP (WhatsApp):	Email kantor:	Email pribadi:
DATA PEKERJAAN		
Perusahaan saat ini :		Firma/agensi :
Alamat Kantor :		Provinsi :
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
Jabatan:	Masa kerja :	
Perusahaan sebelumnya :		
Alamat Kantor :		Provinsi :
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
Jabatan:	Masa kerja :	
Referensi :		No. Telp./Hp :
DATA PENDIDIKAN AKADEMIS DAN KUALIFIKASI PROFESIONAL		
Pendidikan/Gelar Akademik : SMU/D1/D2/D3/S1/S2/S3 dari _____ Lulus tahun : _____		
Kualifikasi Profesi lain bila ada: ☐ CFA ☐ CPA ☐ ChFC ☐ CLU ☐ FLMI ☐ WMI ☐ RFP		
Saya lampirkan ☐ 1 pas photo 3X4 ☐ FC KTP ☐ Bukti Bayar. ☐ Ijazah Terakhir ☐ Sert. Modul		
DATA UJIAN & PEMBAYARAN BIAYA UJIAN CFP® DARI FPSB INDONESIA		
Bersama ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian periode		
Tanggal :/...../.....		
Tanggal :/...../.....		
Berikan tanda ✓		
☐ Biaya ujian CFP® 1 Rp. 500.000/ujian bersama aplikasi ini.		

- ☐ Biaya ujian CFP®2 Rp. 500.000/ujian bersama aplikasi ini.
- ☐ Biaya ujian CFP®3 Rp. 500.000/ujian bersama aplikasi ini.
- ☐ Biaya ujian CFP®4 Rp. 1.200.000/ujian bersama aplikasi ini.

Beri tanda ✓

- ☐ Biaya sertifikasi CFP® sebesar Rp. 1.400.000,-/tahun untuk tahun pertama dan sebesar Rp. 1.400.000,-/tahun untuk kedua.

Atau

- ☐ Biaya sertifikasi CFP® sekaligus sebesar Rp. 2.800.000,-/2 tahun.

Pembayaran biaya di atas dapat ditransfer ke salah satu rekening dibawah ini :

- ☐ Bank Central Asia
Cab. Central Plaza Jakarta
Account No.: 441.3040.828
An. Yay. Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia
- ☐ Bank Mandiri
KCP Jakarta Sunter Agung Utara 12017
Account No.: 120-00-2077788-9
An. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti, menyetujui dan telah siap untuk sebaik baiknya mengikuti pendidikan, ujian dan sertifikasi CFP®. Saya menyadari bahwa pendidikan ini merupakan salah satu komponen dari program sertifikasi CFP® dari FPSB Indonesia. Untuk bisa menggunakan tanda CFP®, setiap peserta program pendidikan harus menyelesaikan persyaratan tambahan berupa lulus ujian, ketentuan pengalaman dan ketentuan kepatuhan etika profesi.

Saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah yang sebenar-benarnya, saya mengizinkan FPSB Indonesia melakukan pengecekan atas dokumen FMT-01 yang saya kirimkan sebagai dasar proses sertifikasi CFP® saya. Saya setuju bahwa FPSB Indonesia berhak untuk tidak menyetujui pendaftaran sertifikasi saya, apabila saya tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

PERSETUJUAN TERHADAP KETENTUAN SERTIFIKASI FPSB INDONESIA

1. Saya telah membaca dan setuju untuk terikat dengan Peraturan FPSB Indonesia untuk Program Sertifikasi CFP® termasuk *Aturan dan Prosedur Disipliner* FPSB Indonesia serta *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* FPSB di sepanjang waktu dalam praktek sebagaimana yang tercantum dalam www.fpsbindonesia.net
2. Saya telah membaca dan memahami *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia. Saya mengakui bahwa Kode Etik mensyaratkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan kebijakan FPSB Indonesia yang termasuk, namun tidak terbatas pada *Standar Praktek Perencanaan Keuangan* dan *Panduan untuk Penggunaan Tanda Sertifikasi CFP®*. Saya setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen itu saat ini dan ketika ada perubahan dari waktu ke waktu.
3. Sebagai pertimbangan FPSB Indonesia dalam memberikan hak menggunakan tanda CFP®, saya harus mentaati dan mematuhi Panduan Penggunaan tanda CFP® dan harus mengganti rugi FPSB Indonesia dan FPSB untuk semua tanggung jawab, kehilangan dan kerusakan, biaya, biaya hukum, biaya profesional dan biaya apapun yang terjadi atau yang diderita oleh FPSB atau FPSB Indonesia baik langsung atau sebagai akibat yang timbul dari, atau akibat dari, saya, atau saya melakukan, penyalahgunaan tanda kalau tidak secara ketat memenuhi Panduan untuk Penggunaan tanda CFP®.
4. Saya mengerti bahwa hak untuk menggunakan tanda CFP® diberikan oleh FPSB Indonesia untuk saya. Saya mengerti bahwa sertifikasi ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Pada akhir periode, jika sertifikasi tidak diperpanjang, sertifikasi berakhir dan hak untuk menggunakan tanda CFP® akan berakhir setelah berakhirnya masa sertifikasi, tetapi tanpa mengurangi hak-hak FPSB Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban saya atas setiap pelanggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya dari *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia dan atau penyalahgunaan tanda CFP® sebelum berakhirnya periode sertifikasi. Jika saya gagal mematuhi persyaratan sertifikasi, saya setuju untuk menghentikan penggunaan tanda CFP® segera. Saya mengerti bahwa FPSB Indonesia dapat melepaskan hak saya dalam penggunaan tanda CFP® jika saya gagal untuk mempertahankan status sertifikasi saat ini.
5. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum yang mengakibatkan tuntutan pidana, tidak dalam keadaan bangkrut (baik diumumkan atau tidak), tidak pernah ditolak, dikenakan proses disipliner atau dikeluarkan menjadi anggota dari badan hukum atau badan profesional lainnya sehubungan dengan kemampuan profesional saya.
6. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca dan memahami dengan teliti pokok-pokok yang tercantum dalam pernyataan ini, termasuk pelepasan tanggung jawab dan pokok-pokok dalam bagian sebelumnya dari formulir ini. Saya lebih lanjut menegaskan bahwa pernyataan saya (termasuk lampiran) adalah benar dan lengkap sesuai pengetahuan terbaik saya dan dengan bebas saya berikan.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

PERJANJIAN PERLINDUNGAN DATA (DATA PROTECTION AGREEMENT)

1. Saya secara eksplisit menyetujui bahwa informasi pribadi apapun (data pribadi) yang dikumpulkan atau yang dipegang oleh FPSB Indonesia (baik yang terdapat dalam aplikasi atau diperoleh sebaliknya) diberikan dan dapat dipegang, digunakan, diproses dan atau diungkapkan (i) sesuai dengan dan untuk tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan Privasi Data di sini dan atau (ii) untuk mengizinkan dan memungkinkan FPSB Indonesia untuk:
 - a. memproses aplikasi saya secara penuh dan secara wajar.
 - b. Mengungkapkan data pribadi apapun di mana FPSB Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan di bawah persyaratan hukum yang mengikat FPSB Indonesia.
 - c. Mengungkapkan status sertifikasi saya, tanggal sertifikasi, kedudukan profesional dan sejarah tindakan disipliner sebagai pemegang lisensi CFP® dan tanggal saya berhenti menjadi pemegang lisensi CFP® (jika berlaku) kepada publik atas penyelidikan.
 - d. Menggunakan data pribadi saya untuk menyusun statistik dan menganalisis hasil sepenuhnya untuk penggunaan di dalam FPSB Indonesia.
 - e. Mengungkapkan data pribadi saya kepada afiliasi lain anggota International FPSB Council dan FPSB Ltd untuk tujuan statistik.
2. Saya memahami bahwa saya dapat menolak untuk memberikan data pribadi seperti yang diminta dalam aplikasi atau sebaliknya, namun penolakan tersebut atau ketentuan yang tidak akurat dari data pribadi dapat mengakibatkan FPSB Indonesia tidak mampu atau menolak untuk memproses aplikasi ini.
3. Saya memahami bahwa saya punya hak untuk memeriksa apakah FPSB Indonesia memegang data pribadi tentang saya dan bahwa, jika demikian, saya memiliki hak akses ke data pribadi saya. Saya dapat meminta FPSB Indonesia untuk memperbaiki setiap data pribadi yang tidak akurat dan jika saya ingin memperoleh salinan data pribadi saya atau meminta diperbaiki, saya bisa menulis surat kepada FPSB Indonesia.

Dengan tanda tangan saya dibawah ini,

- i) Saya setuju dengan Perjanjian Perlindungan Data yang dinyatakan di sini.
- ii) Saya menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat dalam aplikasi ini dan setiap lampiran adalah akurat dan benar. Saya memberikan wewenang untuk dilakukan penyelidikan atas semua pernyataan yang dibuat oleh saya sehubungan dengan aplikasi ini. Saya setuju untuk tunduk pada aturan-aturan disiplin yang dibuat oleh FPSB Indonesia untuk setiap penyajian yang keliru dalam aplikasi ini.

Saya mengizinkan FPSB Indonesia untuk melakukan upaya pengecekan atas dokumen yang saya kirimkan.

Saya setuju bahwa FPSB Indonesia berhak untuk tidak menyetujui pendaftaran sertifikasi saya, apabila saya tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

FORMULIR PENDAFTARAN PROGRAM SERTIFIKASI RFP® (F-MT-02)

*Harap tulis dengan HURUF CETAK dan tandai dengan ✓ atau *coret bila tidak sesuai*

Lokasi Ujian :
Periode Ujian tanggal :
Lembaga Pelatihan RFP® :

DATA PRIBADI		
Nama Lengkap (sesuai kartu identitas):		L/P*
No. KTP/Passpor:	NPWP :	
Alamat Rumah :	Provinsi :	
Tempat & Tgl Lahir:		
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
No. HP (WhatsApp):	Email kantor:	Email pribadi:
DATA PEKERJAAN		
Perusahaan saat ini :		Firma/agensi :
Alamat Kantor :		Provinsi :
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
Jabatan:	Masa kerja :	
Perusahaan sebelumnya :		
Alamat Kantor :		Provinsi :
Telp.:	Fax.:	Kode Pos :
Jabatan:	Masa kerja :	
Referensi :		No. Telp./HP :
DATA PENDIDIKAN AKADEMIS DAN KUALIFIKASI PROFESIONAL		
Pendidikan/Gelar Akademik : SMU/D1/D2/D3/S1/S2/S3 dari _____ Lulus tahun : _____		
Saya lampirkan ☐ 1 pas photo 3X4 ☐ FC KTP ☐ Bukti Bayar. ☐ Ijazah Terakhir ☐ Sert. Modul		

DATA UJIAN & PEMBAYARAN BIAYA UJIAN RFP® DARI FPSB INDONESIA

Bersama ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian periode

Tanggal :/...../.....

Tanggal :/...../.....

Beri tanda ✓

☐ Biaya ujian RFP® Rp. 500.000/ujian bersama aplikasi ini.

Beri tanda ✓

☐ Biaya sertifikasi RFP® Rp. 1.000.000/2 tahun.

Pembayaran biaya di atas dapat ditransfer ke salah satu rekening dibawah ini :

☐ Bank Central Asia

Cab. Central Plaza Jakarta

Account No.: 441.3040.828

An. Yay. Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia

☐ Bank Mandiri

KCP Jakarta Sunter Agung Utara 12017

Account No.: 120-00-2077788-9

An. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti, menyetujui dan telah siap untuk sebaik baiknya mengikuti pendidikan, ujian dan sertifikasi RFP®. Saya menyadari bahwa pendidikan ini merupakan salah satu komponen dari program sertifikasi RFP® dari FPSB Indonesia. Untuk bisa menggunakan tanda RFP®, setiap peserta program pendidikan harus menyelesaikan persyaratan tambahan berupa lulus ujian, ketentuan pengalaman dan ketentuan kepatuhan etika profesi.

Saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah yang sebenar-benarnya, saya mengizinkan FPSB Indonesia melakukan pengecekan atas dokumen FMT-02 yang saya kirimkan sebagai dasar proses sertifikasi RFP® saya. Saya setuju bahwa FPSB Indonesia berhak untuk tidak menyetujui pendaftaran sertifikasi saya, apabila saya tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

PERSETUJUAN TERHADAP KETENTUAN SERTIFIKASI FPSB INDONESIA

1. Saya telah membaca dan setuju untuk terikat dengan Peraturan FPSB Indonesia untuk Program Sertifikasi RFP® termasuk *Aturan dan Prosedur Disipliner* FPSB Indonesia serta *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* FPSB di sepanjang waktu dalam praktek sebagaimana yang tercantum dalam www.fpsbindonesia.net.
2. Saya telah membaca dan memahami *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia. Saya mengakui bahwa Kode Etik mensyaratkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan kebijakan FPSB Indonesia yang termasuk, namun tidak terbatas pada *Standar Praktek Perencanaan Keuangan* dan *Panduan untuk Penggunaan Tanda Sertifikasi RFP®*. Saya setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen itu saat ini dan ketika ada perubahan dari waktu ke waktu.
3. Sebagai pertimbangan FPSB Indonesia dalam memberikan hak menggunakan tanda RFP®, saya harus mentaati dan mematuhi Panduan Penggunaan tanda RFP® dan harus mengganti rugi FPSB Indonesia dan FPSB untuk semua tanggung jawab, kehilangan dan kerusakan, biaya, biaya hukum, biaya profesional dan biaya apapun yang terjadi atau yang diderita oleh FPSB atau FPSB Indonesia baik langsung atau sebagai akibat yang timbul dari, atau akibat dari, saya, atau saya melakukan, penyalahgunaan tanda kalau tidak secara ketat memenuhi Panduan untuk Penggunaan tanda RFP®.
4. Saya mengerti bahwa hak untuk menggunakan tanda RFP® diberikan oleh FPSB Indonesia untuk saya. Saya mengerti bahwa sertifikasi ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Pada akhir periode, jika sertifikasi tidak diperpanjang, sertifikasi berakhir dan hak untuk menggunakan tanda RFP® akan berakhir setelah berakhirnya masa sertifikasi, tetapi tanpa mengurangi hak-hak FPSB Indonesia untuk meminta pertanggungjawaban saya atas setiap pelanggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya dari *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia dan atau penyalahgunaan tanda RFP® sebelum berakhirnya periode sertifikasi. Jika saya gagal mematuhi persyaratan pembaharuan sertifikasi, saya setuju untuk menghentikan penggunaan tanda RFP® segera. Saya mengerti bahwa FPSB Indonesia dapat melepaskan hak saya dalam penggunaan tanda RFP® jika saya gagal untuk mempertahankan status sertifikasi saat ini.
5. Saya menegaskan bahwa saya tidak pernah terlibat dalam pelanggaran hukum yang mengakibatkan tuntutan pidana, tidak dalam keadaan bangkrut (baik diumumkan atau tidak), tidak pernah ditolak, dikenakan proses disipliner atau dikeluarkan menjadi anggota dari badan hukum atau badan profesional lainnya sehubungan dengan kemampuan profesional saya.
6. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca dan memahami dengan teliti pokok-pokok yang tercantum dalam pernyataan ini, termasuk pelepasan tanggung jawab, dan pokok-pokok dalam bagian sebelumnya dari formulir ini. Saya lebih lanjut menegaskan bahwa pernyataan saya (termasuk lampiran) adalah benar dan lengkap sesuai pengetahuan terbaik saya dan dengan bebas saya berikan.

Tanda tangan Pendaftar_____
Tanggal

PERJANJIAN PERLINDUNGAN DATA (DATA PROTECTION AGREEMENT)

1. Saya secara eksplisit menyetujui bahwa informasi pribadi apapun (data pribadi) yang dikumpulkan atau yang dipegang oleh FPSB Indonesia (baik yang terdapat dalam aplikasi atau diperoleh sebaliknya) diberikan dan dapat dipegang, digunakan, diproses dan atau diungkapkan (i) sesuai dengan dan untuk tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan Privasi Data di sini dan atau (ii) untuk mengizinkan dan memungkinkan FPSB Indonesia untuk:
 - a. memproses aplikasi saya secara penuh dan secara wajar
 - b. Mengungkapkan data pribadi apapun di mana FPSB Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan di bawah persyaratan hukum yang mengikat FPSB Indonesia.
 - c. Mengungkapkan status sertifikasi saya, tanggal sertifikasi, kedudukan profesional dan sejarah tindakan disipliner sebagai pemegang lisensi RFP® dan tanggal saya berhenti menjadi pemegang lisensi RFP® (jika berlaku) kepada publik atas penyelidikan
 - d. Menggunakan data pribadi saya untuk menyusun statistik dan menganalisis hasil sepenuhnya untuk penggunaan di dalam FPSB Indonesia
 - e. Mengungkapkan data pribadi saya kepada afiliasi lain anggota International FPSB Council dan FPSB Ltd untuk tujuan statistik.
2. Saya memahami bahwa saya dapat menolak untuk memberikan data pribadi seperti yang diminta dalam aplikasi atau sebaliknya, namun penolakan tersebut, atau ketentuan yang tidak akurat dari data pribadi dapat mengakibatkan FPSB Indonesia tidak mampu atau menolak untuk memproses aplikasi ini.
3. Saya memahami bahwa saya punya hak untuk memeriksa apakah FPSB Indonesia memegang data pribadi tentang saya dan bahwa, jika demikian, saya memiliki hak akses ke data pribadi saya. Saya dapat meminta FPSB Indonesia untuk memperbaiki setiap data pribadi yang tidak akurat dan jika saya ingin memperoleh salinan data pribadi saya atau meminta diperbaiki, saya bisa menulis surat kepada FPSB Indonesia.

Dengan tanda tangan saya dibawah ini,

- i) Saya setuju dengan Perjanjian Perlindungan Data yang dinyatakan di sini.
- ii) Saya menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat dalam aplikasi ini dan setiap lampiran adalah akurat dan benar. Saya memberikan wewenang untuk dilakukan penyelidikan atas semua pernyataan yang dibuat oleh saya sehubungan dengan aplikasi ini. Saya setuju untuk tunduk pada aturan-aturan disiplin yang dibuat oleh FPSB Indonesia untuk setiap penyajian yang keliru dalam aplikasi ini.

Saya mengizinkan FPSB Indonesia untuk melakukan upaya pengecekan atas dokumen yang saya kirimkan.

Saya setuju bahwa FPSB Indonesia berhak untuk tidak menyetujui pendaftaran sertifikasi saya, apabila saya tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

FORMULIR PENDAFTARAN UJIAN (F-MT-03)
(DIISI BERSAMA DENGAN FORMULIR F-MT-01/F-MT-02)

Harap tulis dengan HURUF CETAK dan tandai dengan ✓ atau *coret bila tidak sesuai

Diisi oleh Petugas		
Tgl. Terima	Tgl. Entry	Bukti Bayar

DATA PRIBADI

No. Peserta							
Nama :							
No. KTP/Passpor:				NPWP :			
No. HP (WhatsApp):		Email Kantor:			Email Pribadi:		

DATA UJIAN & PEMBAYARAN

Bersama ini saya mendaftarkan diri untuk mengikuti ujian periode

tanggal :/...../.....

tanggal :/...../.....

Jenis Ujian	Biaya
☐ CFP 1/RFP1 : Manajemen Risiko dan Perencanaan Asuransi	Rp. 500.000
☐ CFP 2/RFP2 : Perencanaan Investasi	Rp. 500.000
☐ CFP 3 : Perencanaan Hari Tua, Pajak dan Distribusi Kekayaan	Rp. 500.000
☐ CFP 4 : Praktek Perencanaan Keuangan – Ujian Studi Kasus	Rp. 1.200.000

Pembayaran :

Transfer/Setor melalui Bank sebesar Rp. _____ Tgl. : _____

☐ Bank Central Asia, Cab. Central Plaza Jkt No. Rekening : 441.3040.828 An. Yay. Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia	☐ Bank Mandiri, KCP Jakarta Sunter Agung Utara 12017 No. Rekening : 120-00-2077788-9 An. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia
--	---

Bukti pembayaran sebagaimana terlampir

Lokasi Ujian ☐ Jakarta ☐ Surabaya ☐

PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa saya telah membaca, mengerti dan menyetujui persyaratan Sertifikasi CFP®/RFP® sebagaimana tertera di Buku Pedoman Ujian dan Sertifikasi CFP®/RFP® (dapat didownload di www.fpsbindonesia.net) dan siap mengikuti seluruh proses ujian dan sertifikasi CFP®/RFP®.

Saya menyatakan bahwa data yang saya sampaikan adalah yang sebenar-benarnya.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal

FORMULIR RESERTIFIKASI (F-MT-04)

Harap tulis dengan HURUF CETAK dan tandai dengan ✓ atau *coret bila tidak sesuai

Diisi oleh Petugas

Tgl. Terima	Tgl. Entry	Info Lengkap	Evaluasi	Pembayaran	Persetujuan Akhir

Tindak Lanjut/Catatan :

DATA PRIBADI

No. Peserta :										☐ RFP® ☐ CFP®
Nama :										
KTP/Passpor:					NPWP :					
Alamat Rumah:					Provinsi :					
Telp.:			Fax.:			Kode Pos :				
No. HP (WhatsApp):			Email kantor:			Email pribadi:				
Perusahaan saat ini:										
Alamat Kantor :					Provinsi :					
Telp.:			Fax.:			Kode Pos :				
Jabatan:										

PERNYATAAN ETIK

Periode sertifikasi: (tgl-bln-thn)	sampai dengan (tgl-bln-thn)	Ya	Tidak
1. Pada periode sertifikasi di atas, apakah Anda pernah dihukum karena suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan tuntutan pidana?		☐	☐
2. Pada periode sertifikasi di atas, apakah Anda pernah bangkrut, diumumkan ataupun tidak?		☐	☐
3. Pada periode sertifikasi di atas, apakah Anda pernah ditolak menjadi anggota dari badan hukum atau badan profesional lainnya sehubungan dengan kemampuan profesional Anda?		☐	☐
4. Pada periode sertifikasi di atas, apakah Anda pernah dikenakan proses disipliner atau dikeluarkan dari suatu badan hukum atau badan profesional lainnya sehubungan dengan kemampuan profesional Anda?		☐	☐
5. Apakah Anda mengetahui adanya hal-hal lain yang mungkin berdampak pada pertimbangan FPSB Indonesia aplikasi anda?		☐	☐

Catatan: Jika anda menjawab YA untuk satu atau beberapa pertanyaan di atas, silakan memberikan rincian lebih lanjut dengan melampirkan semua dokumen yang relevan yang berkaitan dengan hal-hal yang dipermasalahkan.

Citylofts 7th Floor, Suite 708

Jl. KH. Mas Mansur No. 121

Jakarta Pusat 10220

Telp : 021-2555 6623/24 Whatsapp : 0812-1111-6624

Email : fpsbindonesia@gmail.com / info@fpsbindonesia.net Website : www.fpsbindonesia.org

PENILAIAN KEPATUHAN PENGGUNAAN MERK

Tanda RFP® atau CFP® adalah tanda sertifikasi hukum yang umum dan harus digunakan sesuai dengan hukum tanda sertifikasi. Jika tanda-tanda yang digunakan tidak benar, mereka akhirnya dapat kehilangan status tanda sertifikasi. FPSB Indonesia mengharuskan penggunaan yang tepat dari tanda RFP® atau CFP® dalam Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional dan secara teliti memonitor semua penggunaan tanda untuk memastikan integritas mereka.

Untuk membantu memantau penggunaan yang tepat dari tanda RFP® atau CFP®, silakan lampirkan kartu nama Anda di sini untuk peninjauan kami dan referensi.

**PEMBAYARAN BIAYA RESERTIFIKASI RFP ATAU CFP DARI FPSB INDONESIA**

Beri tanda ✓

RESERTIFIKASI CFP :

- ☐ Biaya iuran keanggotaan CFP yang tertunggak di periode sebelumnya sebesar Rp. 1.400.000,-/tahun (akumulasi tunggakan periode sebelumnya).
- ☐ Biaya resertifikasi CFP® sebesar Rp. 1.400.000,-/tahun.
- ☐ Biaya resertifikasi CFP® sebesar Rp. 2.800.000,-/2 tahun.

RESERTIFIKASI RFP :

- ☐ Biaya resertifikasi RFP® Rp. 1.000.000/2 tahun.

Pembayaran biaya di atas dapat ditransfer ke salah satu rekening dibawah ini :

- ☐ Bank Central Asia
Cab. Central Plaza Jakarta
Account No.: 441.3040.828
An. Yay. Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia
- ☐ Bank Mandiri
KCP Jakarta Sunter Agung Utara 12017
Account No.: 120-00-2077788-9
An. Yayasan Standarisasi Perencana Keuangan Indonesia

Citylofts 7th Floor, Suite 708
Jl. KH. Mas Mansur No. 121
Jakarta Pusat 10220

Telp : 021-2555 6623/24 Whatsapp : 0812-1111-6624
Email : fpsbindonesia@gmail.com / info@fpsbindonesia.net Website : www.fpsbindonesia.org

PERNYATAAN CONTINUING PROFESSIONAL DEVELOPMENT (CPD)

Periode Pernyataan : sampai dengan

Harap menunjukkan kepatuhan Anda terhadap persyaratan CPD untuk periode di atas dengan mengisi pernyataan berikut. Jika tidak memenuhi, harap sebutkan alasan di tempat yang telah disediakan.

- ☐ Hal ini untuk menyatakan bahwa saya memahami persyaratan CPD dan kewajiban atas

☐ **CERTIFIED FINANCIAL PLANNER**

☐ **REGISTERED FINANCIAL PLANNER**

sebagaimana ditentukan oleh FPSB Indonesia dan bahwa saya telah memenuhi semua persyaratan seperti yang tercantum di dalamnya.

- ☐ Saya mohon perkecualian atas persyaratan CPD untuk Pembaruan Sertifikasi dengan alasan sebagai berikut:

CATATAN:

1. Para sertifikasi diharapkan untuk memelihara catatan kehadiran dan bukti dokumen pendukung untuk jangka waktu hingga 3 tahun.
2. Semua isian dan catatan merupakan subjek pemeriksaan oleh FPSB Indonesia, di mana para sertifikasi akan diminta untuk memberikan semua catatan kehadiran dan bukti dokumen pendukung atas permintaan. Kegagalan untuk memberikan bukti-bukti dapat mengakibatkan tindakan disipliner, termasuk tetapi tidak terbatas pada pelepasan dari sertifikasi RFP® atau CFP®.
3. Para sertifikasi yang menyatakan tidak memenuhi persyaratan CPD atau tidak mengembalikan formulir ini keduanya dianggap tidak memenuhi persyaratan CPD. Sertifikasi dan hak mereka untuk menggunakan tanda RFP® atau CFP® akan ditangguhkan, sampai mereka telah berhasil memperbarui sertifikasi.

PERSETUJUAN TERHADAP KETENTUAN SERTIFIKASI FPSB INDONESIA

1. Saya telah membaca dan setuju untuk terikat dengan Peraturan FPSB Indonesia untuk Program Sertifikasi RFP®/CFP® termasuk *Aturan dan Prosedur Disipliner* FPSB Indonesia serta *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* FPSB di sepanjang waktu dalam praktek sebagaimana yang tercantum dalam www.fpsbindonesia.net.
2. Saya telah membaca dan memahami *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia. Saya mengakui bahwa Kode Etik mensyaratkan kepatuhan terhadap semua peraturan dan kebijakan FPSB Indonesia yang termasuk, namun tidak terbatas pada *Standar Praktek Perencanaan Keuangan* dan *Panduan untuk Penggunaan Tanda Sertifikasi RFP®/CFP®*. Saya setuju untuk mematuhi ketentuan-ketentuan dalam dokumen-dokumen itu saat ini dan ketika ada perubahan dari waktu ke waktu.
3. Sebagai pertimbangan FPSB Indonesia dalam memberikan hak menggunakan tanda RFP®/CFP®, saya harus mentaati dan mematuhi Panduan Penggunaan tanda RFP®/CFP® dan harus mengganti rugi FPSB Indonesia dan FPSB untuk semua tanggung jawab, kehilangan dan kerusakan, biaya, biaya hukum, biaya profesional dan biaya apapun yang terjadi atau yang diderita oleh FPSB atau FPSB Indonesia baik langsung atau sebagai akibat yang timbul dari atau akibat dari, saya atau saya melakukan, penyalahgunaan tanda kalau tidak secara ketat memenuhi Panduan untuk Penggunaan tanda RFP®/CFP®.
4. Saya mengerti bahwa hak untuk menggunakan tanda RFP®/CFP® diberikan oleh FPSB Indonesia untuk saya. Saya mengerti bahwa sertifikasi ini berlaku untuk jangka waktu dua tahun. Pada akhir periode, jika sertifikasi tidak diperpanjang, sertifikasi berakhir dan hak untuk menggunakan tanda RFP®/CFP® akan berakhir setelah berakhirnya masa sertifikasi, tetapi tanpa mengurangi hak-hak FPSB Indonesia untuk meminta pertanggung jawaban saya atas setiap pelanggaran sebagaimana disebutkan sebelumnya dari *Kode Etik dan Tanggung Jawab Profesional* serta *Aturan dan Prosedur Disipliner* dari FPSB Indonesia dan / atau penyalahgunaan tanda RFP®/CFP® sebelum berakhirnya periode sertifikasi. Jika saya gagal mematuhi persyaratan sertifikasi, saya setuju untuk menghentikan penggunaan tanda RFP®/CFP® segera. Saya mengerti bahwa FPSB Indonesia dapat melepaskan hak saya dalam penggunaan tanda RFP®/CFP® jika saya gagal untuk mempertahankan status sertifikasi saat ini.
5. Saya menegaskan bahwa saya telah membaca dan memahami dengan teliti pokok-pokok yang tercantum dalam pernyataan ini, termasuk pelepasan tanggung jawab dan pokok-pokok dalam bagian sebelumnya dari formulir ini. Saya lebih lanjut menegaskan bahwa pernyataan saya (termasuk lampiran) adalah benar dan lengkap sesuai pengetahuan terbaik saya dan dengan bebas saya berikan.

Tanda tangan Pendaftar_____
Tanggal

PERJANJIAN PERLINDUNGAN DATA (DATA PROTECTION AGREEMENT)

1. Saya secara eksplisit menyetujui bahwa informasi pribadi apapun (data pribadi) yang dikumpulkan atau yang dipegang oleh FPSB Indonesia (baik yang terdapat dalam aplikasi atau diperoleh sebaliknya) diberikan dan dapat dipegang, digunakan, diproses dan atau diungkapkan (i) sesuai dengan dan untuk tujuan yang diuraikan dalam Pernyataan Privasi Data di sini, dan atau (ii) untuk mengizinkan dan memungkinkan FPSB Indonesia untuk :
 - a. memproses aplikasi saya secara penuh dan secara wajar.
 - b. Mengungkapkan data pribadi apapun di mana FPSB Indonesia memiliki kewajiban untuk melakukan pengungkapan di bawah persyaratan hukum yang mengikat FPSB Indonesia.
 - c. Mengungkapkan status sertifikasi saya, tanggal sertifikasi, kedudukan profesional dan sejarah tindakan disipliner sebagai pemegang lisensi RFP®/CFP® dan tanggal saya berhenti menjadi pemegang lisensi RFP®/CFP® (jika berlaku) kepada publik atas penyelidikan.
 - d. Menggunakan data pribadi saya untuk menyusun statistik dan menganalisis hasil sepenuhnya untuk penggunaan di dalam FPSB Indonesia.
 - e. Mengungkapkan data pribadi saya kepada afiliasi lain anggota International FPSB Council dan FPSB Ltd untuk tujuan statistik.
2. Saya memahami bahwa saya dapat menolak untuk memberikan data pribadi seperti yang diminta dalam aplikasi atau sebaliknya, namun penolakan tersebut, atau ketentuan yang tidak akurat dari data pribadi dapat mengakibatkan FPSB Indonesia tidak mampu atau menolak untuk memproses aplikasi ini.
3. Saya memahami bahwa saya punya hak untuk memeriksa apakah FPSB Indonesia memegang data pribadi tentang saya dan bahwa, jika demikian, saya memiliki hak akses ke data pribadi saya. Saya dapat meminta FPSB Indonesia untuk memperbaiki setiap data pribadi yang tidak akurat dan jika saya ingin memperoleh salinan data pribadi saya atau meminta diperbaiki, saya bisa menulis surat kepada FPSB Indonesia.

Dengan tanda tangan saya dibawah ini,

- i) Saya setuju dengan Perjanjian Perlindungan Data yang dinyatakan di sini.
- ii) Saya menyatakan bahwa pernyataan yang dibuat dalam aplikasi ini dan setiap lampiran adalah akurat dan benar. Saya memberikan wewenang untuk dilakukan penyelidikan atas semua pernyataan yang dibuat oleh saya sehubungan dengan aplikasi ini. Saya setuju untuk tunduk pada aturan-aturan disiplin yang dibuat oleh FPSB Indonesia untuk setiap penyajian yang keliru dalam aplikasi ini.

Saya mengizinkan FPSB Indonesia untuk melakukan upaya pengecekan atas dokumen yang saya kirimkan.

Saya setuju bahwa FPSB Indonesia berhak untuk tidak menyetujui re-sertifikasi saya, apabila saya tidak dapat memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan oleh FPSB Indonesia.

Tanda tangan Pendaftar

Tanggal